

Kerusakan hutan jati di Jawa oleh eksploitasi VOC, 1611-1796

Faza Salsabila¹

¹Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Colombo Yogyakarta No. 1 Karang Malang
Caturtunggal Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Email: fazasalsabila.2020@student.uny.ac.id

Informasi artikel: Naskah diterima: 30/12/2022; Revisi: 30/05/2023; Disetujui: 13/01/2024

Abstrak: Di Pulau Jawa, hutan jati tersebar di berbagai daerah dan dikenal sebagai hutan tertua dengan pengelolaan hutan yang terbaik di Indonesia. Sejak abad ke-12, tepatnya masa kerajaan Singasari dan Majapahit, kayu jati dimanfaatkan sebagai pembangunan kota dan bahan pembuatan kapal-kapal sebagai sarana transportasi dan armada angkatan laut. Namun, seiring berjalannya waktu, pemanfaatan tersebut justru menimbulkan eksploitasi pada hutan jati. Eksploitasi hutan jati di Jawa semakin meningkat ketika VOC berhasil menguasai sebagian hutan di pesisir utara pulau Jawa dengan melakukan penebangan paksa, memungut hak kayu jati dari penguasa-penguasa lokal, dan memberikan upah rendah pada para pekerja. Melalui metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, tulisan ini mengkaji lebih lanjut kegiatan eksploitasi hutan jati di Jawa yang dilakukan VOC demi memenuhi kebutuhan mereka seperti industri pembuatan kapal dan penjualan ke pasar internasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan eksploitasi oleh VOC mengakibatkan banyaknya hutan jati yang menghilang di daerah pesisir utara Jawa, merusak hutan di area bekas tebangan, dan memiskinkan rakyat di sekitar hutan. Puncak kerusakan ini terjadi bersamaan dengan bangkrutnya VOC pada tahun 1796.

Kata kunci: hutan; kerusakan; eksploitasi; Jawa; VOC

Abstract: On Java Island, teak forests are scattered in various regions and are known as the oldest forests with the best forest management in Indonesia. Since the 12th century, during the Singasari and Majapahit kingdoms, teak wood was used for city construction and as a material for making ships as transportation and for naval fleets. However, over time, this utilization actually led to exploitation of teak forests. Exploitation of teak forests in Java increased when the VOC succeeded in controlling part of the forest on the north coast of Java by carrying out forced logging, collecting teak rights from local authorities, and giving low wages to workers. Through historical research methods consisting of four stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography, this paper further examines the exploitation of teak forests in Java by the VOC to meet their needs, such as the shipbuilding industry and sales to international markets. The results of this study indicate that VOC exploitation activities resulted in the disappearance of many teak forests in the northern coastal areas of Java, destroying forests in logged-over areas, and impoverishing the people living around the forests. The peak of this damage coincided with the bankruptcy of the VOC in 1796.

Keywords: forest; damage; exploitation; Java; VOC

Pendahuluan

Pulau Jawa yang terletak di bagian selatan khatulistiwa mendukung banyaknya keberadaan hutan hujan tropis. Dari berbagai jenis hutan hujan tropis yang ada, hutan kayu jati (*tectona grandis linn*) merupakan hutan yang paling populer. Hal ini karena pohon jati dikenal

dengan jenis kayunya yang memiliki keawetan dan kekuatan kayu kelas kedua. Melihat mutunya yang tinggi, hutan jati memiliki nilai strategis bagi kehidupan sosial maupun ekonomi. Seperti pemanfaatan kayu jati pada bahan pembangunan rumah, alat-alat pertanian, bahan bakar, hingga bahan pembuatan kapal. Sebagaimana diketahui sejak kekuasaan Singasari dan Majapahit, kayu jati telah menjadi bahan utama dalam pembangunan bidang kemaritiman di kedua kerajaan tersebut. Kayu jati digunakan untuk membuat kapal perang yang saat itu menjadi armada paling penting dalam kegiatan penguasaan wilayah Singasari ataupun Majapahit. Selain itu, ditemukan pula bukti sejarah bahwa pada zaman kerajaan pemanfaatan kayu jati ternyata telah berujung pada kegiatan eksploitasi. Mulai dari pembangunan ibu kota Majapahit di Mojokerto, Jawa Timur, yang dilakukan dengan memabat hutan jati, munculnya industri kapal yang berakhir menimbulkan kerusakan hutan di Jawa, hingga industri kapal yang umumnya dikuasai oleh Cina tersebut terbentang sepanjang Tegal, Tuban, sampai Pasuruan. Eksploitasi hutan jati semakin meningkat pada masa VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) yang melakukan upaya penguasaan hutan jati.

Berawal dari persetujuan antara VOC dengan para penguasa Jawa yang masih kental akan sifat feodal, terjadilah kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut yakni VOC akan memberikan bantuan kepada Raja ketika mereka membutuhkan bantuan pasukan dan persenjataan, tetapi dengan syarat memberikan imbalan berupa sebagian wilayah kekuasaan di Pulau Jawa (Adcha, 2013). Maka dimulailah penguasaan sebagian tanah dan hutan di Jawa oleh VOC, termasuk di pesisir utara Pulau Jawa yang kemudian menjadi titik awal mula tindakan eksploitasi VOC hingga berujung pada kerusakan hutan jati. Selama ini, penelitian mengenai kerusakan hutan jati di Jawa sebagai akibat dari kegiatan eksploitasi VOC belum banyak ditulis lebih rinci terutama terkait bagaimana kerusakan tersebut terjadi. Beberapa studi yang berkaitan dengan masalah ini, di antaranya yaitu penelitian dari Adcha (2013) tentang kontrak penebangan hutan jati di Tuban yang menyebutkan dampak dari eksploitasi oleh VOC maupun swasta mengakibatkan kerusakan cukup parah dan terbengkalainya hutan jati serta munculnya kontrak penebangan hutan jati. Kedua, penelitian oleh Nurkholifah and Kasuma (2018) yang secara khusus membahas bahwa wilayah Rembang sudah rawan akibat eksploitasi berlebihan tanpa perbaikan hutan. Ketiga, penelitian dari Zamroni (2014) menyebutkan adanya kerusakan hutan jati di kawasan pesisir pantai Utara Jawa yang telah mencapai pada taraf tidak dapat menyediakan kayu kecuali harus masuk jauh ke pedalaman.

Akan tetapi, dari beberapa studi yang disebutkan, belum ada penjelasan secara khusus terkait hubungan eksploitasi oleh VOC yang kemudian menimbulkan kerusakan hutan jati di Pulau Jawa selama periode 1611-1796. Oleh karena itu, penulis ingin berkontribusi untuk mengkaji peristiwa berkuasanya VOC pada hutan jati di Jawa yang mengakibatkan masalah kerusakan lingkungan. Melalui rangkaian peristiwa dengan sebab-akibat sesuai urutan waktu terjadinya, penulis berharap kajian ini secara kronologis dapat membantu dan menambah referensi di bidang sejarah agraria. Penelitian ini ditujukan untuk melihat sejauh mana kerusakan hutan jati di Jawa sebagai akibat dari eksploitasi oleh VOC.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik, yakni proses pencarian sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian, penulis menelusuri sumber-sumber primer berupa arsip pada masa kolonial Belanda. Arsip tersebut di antaranya, dari Delpher berupa *Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1602-1811* yang memuat tentang bisnis, industri, dan perusahaan di Hindia-Belanda dengan urutan alfabetis termasuk undang-undang atau peraturan dari gubernur jenderal Hindia-Belanda (van der Chijs, 1900). Kedua, melalui *Colorado Historic Newspaper* yaitu surat kabar *The Castle Rock Journal* Vol. XXVIII tahun 1907 hlm. 2 yang berisi tentang kualitas tinggi kayu jati di hutan Jawa dan penebangan pohon jati yang telah diatur di bawah pemerintah Belanda (bukan VOC) mulai tahun 1880. Ketiga, dari Arsip Perdagangan Global di Hindia Timur Abad XVII-XVIII (ANRI), yaitu pada pajak tahunan Jawa diketahui bahwa *Heemraaden* membutuhkan kayu jati (Inventaris Hoge Regering Nomor 1102). Kemudian Inventaris Hoge Regering Nomor 1065 dari ANRI, berisi Resolusi Semarang tanggal 14 April mengenai adanya pengaturan pelaksanaan pelestarian hutan kayu pada 3 Juni 1777.

Penulis juga melakukan penelusuran data-data dari sumber sekunder, di antaranya adalah buku *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java* oleh Peluso (2023) yang memuat tentang hubungan masyarakat dengan hutan termasuk permasalahan kerusakan hutan dan kerumitan antara politik petani dengan negara di Jawa selama tiga abad. Kedua adalah buku *Wong Blandong: Eksploitasi & Rehabilitasi Hutan Jati di Jawa Pada Masa Kolonial* oleh Maji (2019) yang memuat kegiatan rehabilitasi hutan jati di Jawa dengan latar belakang kondisi hutan jati yang mengalami kerusakan akibat eksploitasi pada masa VOC dan tanam paksa. Serta ketiga, buku *Agriculture, Resource Exploitation, and Environmental Change* oleh Wheatley (2021) yang memuat artikel-artikel tentang konsekuensi ekologis dari ekspansi bangsa Eropa akibat eksploitasi sumber daya seputar tema ekstraksi sumber daya hutan dan hewan hingga interaksi antara metode eksploitasi asli dan Eropa. Di samping buku-buku tersebut, penulis juga menggunakan sumber berupa artikel dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian melalui penelusuran *online*.

Menurut Mestika Zed bahwa teknik pengumpulan sumber-sumber tersebut dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian (Supriyadi, 2016). Tahap selanjutnya, penulis melakukan kritik sumber yang terdiri dari kritik ekstern dan intern dengan menganalisis kesesuaian tahun, isi, dan keaslian sumber-sumber yang telah didapat. Dengan cara demikian, penulis dapat mengetahui dengan mudah apakah sumber-sumber tersebut masih ada kekurangan atau tidak. Penulis kemudian menghubungkan kaitan antara sumber-sumber yang sudah didapat. Hubungan dari sumber-sumber yang ada kemudian menghasilkan fakta. Hasil dari pengumpulan fakta kemudian dianalisa kebenarannya. Penulis bersikap objektif dan meminimalkan kesubjektifitasan, sehingga tulisan sejarah nanti sudah benar atau mendekati kebenaran. Untuk tahap historiografi, penulis menggunakan teknik penulisan deskriptif analisis dengan mengacu pada

sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Penulisan ini berfokus pada penulisan yang jelas, mudah dimengerti, dan dipahamii

Hasil dan Pembahasan

Peradaban Hutan Jati di Jawa

Hutan jati di Jawa dibawa oleh orang-orang Hindu dari India pada akhir zaman Hindu, yakni awal abad XIV hingga awal abad XVI. Namun, beberapa ahli lain menyangkal dengan pernyataan bahwa tidak ada bukti dan alasan yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa pohon jati bukanlah tumbuhan asli di Jawa. Hipotesa mengenai pohon jati dibawa dari India ke Jawa sudah sulit dihindari karena sifat kayu jati yang sejak ratusan tahun sangat dikenal dan manusialah yang berperan penting dalam penyebarannya hingga saat ini. Ketika Belanda mendarat di Jawa pada pertengahan abad XVII, mereka melihat pohon jati yang sudah tumbuh tegak terbentang beratus-ratus kilometer di wilayah tengah Pulau Jawa. Maka, apabila hipotesa pohon jati dari India memang benar, berarti pohon jati telah tumbuh pada zaman yang jauh lebih kuno, dengan kemungkinan sekitar abad VI. Dikarenakan pada abad tersebut pertukaran kebudayaan India dan Indonesia sedang berlangsung dengan kuat. Dalam Serat Centhini (1814-1824) terdapat pembahasan mengenai Keraton Kasunanan Solo yang memiliki pengetahuan tentang kayu jati. Beberapa dari juru tulis istana mengembara untuk mengumpulkan informasi dari Jawa. Terkait kedekatan masyarakat Jawa dengan pohon Jati yang berlangsung selama berabad-abad inilah yang akhirnya menciptakan ilmu tentang ciri-ciri dan sifat-sifat kayu jati (Priyatmoko, 2019). Persebaran hutan jati di seluruh bagian Pulau Jawa dengan keadaan geografis yang berbeda-beda menghasilkan kayu jati dengan jenis yang berbeda.

Kayu jati yang tumbuh di sekitar Karesidenan Pekalongan hingga Karesidenan Surabaya disebut sebagai jati kapur. Kayu jati kapur dicirikan dengan teksturnya yang sangat halus, warna terang, dan terdapat lingkaran kapur pada kayunya (Raffles, 1817). Dibandingkan dengan jenis kayu jati yang lain, kayu jati kapur ini terbilang kurang awet dan kurang kuat karena mengandung kapur. Adapun jenis kayu jati lainnya, yang tumbuh di Karesidenan Rembang hutan jati terluas di Jawa, memiliki ciri-ciri warna coklat tua, dengan bentuk yang seragam, berjaringan padat, dan dikenal sebagai kayu jati dengan jenis paling keras dan awet. Terdapat pula jenis kayu jati lenggo atau jati minyak yang memiliki ciri-ciri warna coklat tua dengan garis-garis dan bercak ketika masih segar. Jenis kayu ini tumbuh di sekitar daerah Gunungkidul dan populer karena warnanya yang indah. Sementara, kayu jati yang tumbuh di timur Pulau Jawa memiliki tiga jenis kayu jati yang berbeda dari daerah lainnya. Tiga jenis kayu jati tersebut di antaranya, pertama, jari malam yang mirip dengan jati minyak mempunyai ciri tekstur seperti lilin di bagian luar. Kedua, jati kunir dengan warna kayunya yang kuning. Kemudian ketiga, kayu jati piring dengan batang yang mirip dengan pohon bambu. Selain ketiga kayu jati tersebut, masih terdapat kayu-kayu jati yang persebarannya tidak begitu dominan. Total jenis kayu jati di Pulau Jawa kurang lebih mencapai sekitar 260 jenis kayu jati. Pemanfaatan kayu jati oleh masyarakat Jawa telah berlangsung lama. Beberapa ahli menyebutkan bahwa sebelum abad ke-

8, masyarakat Jawa telah membuat rumah dengan kayu jati sebagai bahan bakunya. Dugaan tersebut didasari oleh teknik penyusunan rumah adat Jawa yang sama, yakni teknik penyusunan seperti batu-batu candi yang ada di Jawa. Dapat diketahui bahwa nenek moyang masyarakat Jawa telah lama mampu membangun tempat tinggal yang cukup permanen untuk perlindungan diri. Meski demikian, pernyataan ini dianggap lemah karena tidak ada bukti baik berupa bukti fisik maupun tulisan. Dugaan lain menyebutkan bahwa kayu jati dimanfaatkan sejak periode Majapahit. Kayu jati pada saat itu digunakan sebagai bahan untuk membangun rumah dan membuat alat pertanian. Sampai Perang Dunia II, orang Jawa pada umumnya sekadar mengenal manfaat kayu jati yang hanya dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Selain itu, masyarakat Jawa juga telah mengenali kayu-kayu yang bukan jati atau dikenal dengan kayu tahun, yang mana keawetannya hanya bertahan sampai beberapa tahun saja.

Sementara, kayu jati mengandung semacam minyak dan endapan di dalam sel-sel kayunya sehingga awet digunakan di tempat terbuka, terlebih akan awet digunakan di bawah atap. Nyatanya, dugaan paling kuat terkait pemanfaatan kayu jati di Jawa datang dari naskah kuno yang menyebutkan tentang “rumah-rumah orang Jawa terbuat dari kayu” pada masa pemerintahan Prabu Jayabaya. Naskah kuno ini memuat bahwa pada masa pemerintahan Prabu Wijayaka, telah didirikan sebuah departemen perumahan yang berada dalam kepemimpinan pejabat-pejabat bergelar Bupati. Merujuk naskah kuno tersebut pula, masyarakat Jawa memahami persoalan hutan, pohon jati, dan pemanfaatan kayu jati sebagai rumah atau bangunan. Menjelang abad ke-17, ketika berhasil menguasai wilayah di wilayah Karesidenan Rembang, yaitu Kabupaten Rembang; Kabupaten Lasem; Kabupaten Tuban; Kabupaten Blora; dan Kabupaten Bojonegoro, kayu jati mulai digunakan sebagai bahan baku pembuatan kapal laut, termasuk pula kapal-kapal VOC yang melayari samudra. Selain pembuatan kapal, kayu jati juga dimanfaatkan sebagai bantalan kereta api sebelum akhirnya diganti dengan beton. Segala hasil konstruksi kayu jati seperti jembatan, membuktikan bahwa kayu jati memiliki kekuatan dan ketahanan yang sangat baik.

Akan tetapi, jauh sebelum Pemerintahan Kolonial Belanda masuk ke Nusantara, kawasan hutan jati di Jawa telah memiliki komunitas-komunitas yang terbentuk atas dasar pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya sendiri-sendiri. Komunitas-komunitas tersebut mengembangkan aturan, hukum, dan sistem politik atau kelembagaan guna mengelola hubungan sosial di dalam komunitas serta mengelola hubungan komunitas dengan alam di sekitar mereka. Satu komunitas dengan komunitas lainnya tumbuh berbeda berdasarkan kewilayahan, keturunan, atau perpaduan keduanya. Pada masa ini, sebagian besar hutan memiliki kondisi yang baik dan terurus di dalam tiap-tiap komunitasnya. Setiap komunitas bertanggungjawab dalam mengurus diri mereka sendiri serta tanah dan hutan yang berada di wilayah adat mereka. Hutan-hutan tersebutlah yang kemudian disebut sebagai hutan adat. Kawasan hutan belum dibebani hak penguasaan, yang mana belum dikuasai atau dikelola oleh siapa pun. Namun, struktur sosial di dalam Kawasan hutan adat tersebut kemudian mulai berubah sejak agama-agama baru masuk ke Nusantara. Agama-agama yang masuk tentu membawa konsep politik negara kerajaan atau kesultanan sehingga perlahan terbentuklah

lapisan-lapisan sosial baru yang lebih struktural. Berkembanglah sistem kepemilikan lahan oleh para elite kerajaan/kesultanan yang mengambil kontrol masyarakat terhadap hak-hak atas tanah dan hutan. Dalam hal ini maka kemudian terjadi perubahan dalam strukturalisasi masyarakat di sekitar hutan, yakni terjadinya kontrol penguasa terhadap penduduk yang ada di dalam suatu wilayah. Situasi ini disebut sebagai zaman feodal, yang mana hak-hak rakyat atas tanah dan hutan tertekan karena penguasaan raja/sultan, bangsawan, serta kerabatnya sebagai penaklukan secara politik.

Perkembangan Eksploitasi Hutan Jati di Jawa oleh VOC

Ekspedisi menuju Dunia Timur berhasil dilakukan bangsa-bangsa Eropa, salah satunya bangsa Belanda, pada awal abad ke-16. Ekspedisi pertama oleh bangsa Belanda dilakukan di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pada tahun 1595. Mereka berlayar ke Dunia Timur dan kemudian mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1597, ekspedisi tersebut kembali pulang ke Belanda dengan membawa hasil rempah-rempah. Keberhasilan ekspedisi oleh Cornelis de Houtman tersebut memicu munculnya ekspedisi-ekspedisi lain dari perusahaan-perusahaan pelayaran untuk menguasai rempah-rempah. Pada akhir abad ke-16, terjadi persaingan antara perusahaan-perusahaan pelayaran yang nyatanya memaksa parlemen Belanda (*Staten Generaal*) supaya menggabungkan perusahaan-perusahaan tersebut menjadi satu perseroan (Ricklefs, 2011). Maka pada tahun 1602, perusahaan-perusahaan pelayaran tadi bersatu dan terbentuklah kongsi dagang dengan nama *Vereenigde Oost-Indie Comagnie* atau lebih dikenal dengan VOC. Oleh Belanda, kongsi dagang ini diberikan hak untuk melakukan monopoli wilayah di antara Tanjung Harapan sampai wilayah Selat Magellan. Meski baru sebentar didirikan, VOC berhasil menguasai komoditas-komoditas seperti beras, rempah-rempah, dan kayu jati.

Kayu jati sendiri telah lama menjadi sasaran VOC ketika mereka pertama kali melihat potensi hutan jati di daerah pesisir utara Jawa dalam pelayaran pencarian rempah-rempah menuju Ambon. Dari wilayah Batang sampai wilayah Lamongan, VOC melihat pohon-pohon jati yang berdiri tegak dan rapat membentuk hutan di pesisir pantai utara Jawa. Hal tersebut kemudian dengan segera ditindaklanjuti dengan melakukan kegiatan investigasi yang intensif terhadap hutan jati. Seiring dengan hal tersebut, pada tahun 1609, pemerintah kolonial Belanda menempatkan seorang Gubernur Jenderal di Hindia Belanda berkedudukan di Batavia. Adanya organisasi pedagang swasta VOC ini tentu mendapat perlindungan dari pemerintah kolonial. Maka, dimulailah operasi penjarahan “kecil” pada tahun 1611. VOC menindaklanjuti kegiatan tersebut dengan mengajukan permohonan kepada Raja agar dapat mendapatkan izin dalam keinginan penebangan hutan di sepanjang pantai utara Batavia. Mereka beralasan untuk memenuhi kebutuhan anggota mereka sendiri atas kayu, baik dalam hal bangunan, pembuatan kapal, maupun sebagai kayu bakar untuk berbagai industri. VOC juga memanfaatkan perebutan kekuasaan yang tengah terjadi di antara raja-raja Jawa saat itu. Dengan pemanfaatan tersebut, VOC menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan Kerajaan Mataram sehingga bisa mengeksploitasi hutan Jawa secara besar-besaran. Persis ketika kerajaan Mataram sudah mulai

melepaskan daerahnya (Rembang, Pekalongan, Weleri, dan Jepara), hutan diambil oleh pihak penguasa. VOC lah yang mendapat hak-hak hutan dari raja Jawa termasuk hasil hutannya yang berupa getah, damar, dan rotan. Salah satu perjanjian antara VOC dan kerajaan Mataram adalah di antara Jacobus Courper dan susuhan Amangkurat I, terdapat perizinan untuk VOC yang ingin membuat pusat pembuatan kapal di Rembang. Dalam perjanjian tersebut diterangkan bahwasanya VOC memperoleh sejumlah hak atas tenaga kerja guna menebang kayu. Biasanya, perjanjian disertai dengan pengiriman hadiah-hadiah untuk penguasa kerajaan berupa barang-barang dari Eropa. Barang-barang tersebut adalah kain renda, bahan sandang, air mawar, dan barang mewah lainnya (Peluso, 2021). Sebagai gantinya, VOC memberikan bantuan dalam hal pasukan dan persenjataan. Pada saat itu pula, terdapat hukum domein yang berlaku. Hukum domein berarti seluruh tanah dan hutan di Jawa milik raja, sehingga sebagian tanah dan hutan di pesisir utara pulau Jawa menjadi kekuasaan VOC. Eksploitasi hutan jati di Jawa oleh VOC berlanjut dengan kegiatannya dalam menawarkan hingga memaksakan perjanjian damai dengan penguasa setempat.

VOC memanfaatkan konflik yang ada di antara para penguasa lokal untuk mendapatkan balas jasa politik dari pihak yang menang dalam perselisihan. Balas jasa yang dipaksakan oleh VOC adalah pemberian hak untuk mengambil kayu jati di daerah tersebut. Meskipun VOC melakukan penebangan hutan sendiri, VOC juga membeli kayu jati dari rakyat melalui pedagang-pedagang lokal. Hal ini membuat rakyat ikut masuk ke dalam bagian lingkaran bisnis kayu VOC. Di dalam kekuasaan kawasan-kawasan hutan jati, kekayaan utama hutan jati di Jawa digunakan untuk konstruksi angkatan laut. Pohon jati biasanya ditebang ketika sudah mencapai usia sekitar 50 tahun dan ketinggian sekitar 60-70 kaki. Selain melakukan penebangan, VOC membeli kayu dari rakyat yang diperantarai oleh pedagang-pedagang lokal. Beberapa rakyat dapat memiliki sedikit hasil dari kayu yang mereka tebang atau jarah dari kelompok adatnya dan mulai menjadi bagian dari lingkaran bisnis kayu jati. Kayu jati yang diminati oleh banyak orang, terutama di Cina dan bagian Asia lainnya, merupakan produk ekspor penting yang menghasilkan banyak uang (Weber, 2017). Kayu jati diperlukan VOC sebagai bahan pembuat kapal pada pabrik kapal yang dibangun di Amsterdam dan Rotterdam, Belanda (Maji, 2019).

Pembangunan dua pabrik tersebut merupakan wujud ambisi dari VOC yang menginginkan “gelar” pusat industri kapal yang pada saat itu dikuasai oleh Prancis dan Inggris. Eksploitasi hutan jati terus dilakukan oleh VOC dengan sangat maksimal. Setelah berhasil dalam penguasaan pusat-pusat pertumbuhan hutan jati di Jawa, VOC kemudian menerbitkan aturan *Blandongdiensten* dalam Plakat 30 Oktober 1787 yang mengatur mengenai pelaksanaan eksploitasi hutan jati, yakni menunjuk Dinas Blandong atau Dinas Penebangan Kayu sebagai pengelola dan pelaksana kegiatan eksploitasi hutan jati (Nanang Fahrudin, 2017). Peraturan ini juga meliputi penetapan sistem kerja bagi para *blandongvolkenen* (pekerja blandong). *Blandongdiensten* merupakan sistem kerja paksa yang diterapkan oleh VOC di wilayah eksploitasi hutan di Jawa. Yang mana pada saat itu dilangsungkan di beberapa distrik seperti Tuban, Bojonegoro, dan Blora. Setiap rezim di masa ketika sistem kerajaan mendapatkan legitimasi di pulau-pulau tersebut, yakni VOC, Daendels, Raffles, hingga V. D. Bosch menerapkan

Blandongdiensten dengan ciri yang berbeda-beda. Namun, mereka melakukan eksploitasi sumber daya alam dengan cara yang sama, yaitu penetapan aturan seperti penarikan pajak yang memberatkan hingga sistem sewa tanah yang dibuat dengan sewenang-wenang untuk diterapkan kepada masyarakat. Blandong bukan hal yang asing lagi untuk masyarakat Jawa. Sebelum kedatangan bangsa Barat, blandong merupakan salah satu sandaran hidup masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di pinggir hutan. Seperti pada masa kerajaan Demak, ketika kondisi perdagangan melalui jalur laut sangat berkembang. Hal tersebut kemudian mengakibatkan industri armada kapal ikut berkembang pula. Pada masa inilah akhirnya tercipta alur perdagangan kayu antara daerah pedalaman dan pesisir. Kegiatan tersebut terjadi karena kayu merupakan bahan utama dalam pembuatan kapal laut. Kehidupan perdagangan kayu antara daerah pedalaman dan pesisir menjadikan aktivitas blandong sebagai alternatif atau jalan keluar untuk menghidupi masyarakat pinggir hutan (Warto, 2001).

Blandong pada masa pemerintahan Mataram Islam berubah menjadi kerja wajib yang sebelumnya merupakan alternatif penghidupan bagi masyarakat pinggir hutan saja. Mataram Islam berdiri tidak terlepas dari konsep feodal yang dihidupkan kembali oleh Sultan Agung. Konsep feodal ini mengakibatkan pergeseran nilai mengenai fungsi hutan, yang mana hutan adalah salah satu bagian tanah yang dikuasai mutlak oleh raja. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan kayu dalam hal pembangunan infrastruktur kerajaan, masyarakat diwajibkan “mblandong” sebagai bagian dari upeti yang wajib diserahkan kepada raja. Konsep pengeksploitasian pada masa ini memang tidak menimbulkan kerusakan, hal ini karena tidak ada target pemenuhan upeti dan pengeksploitasian dilakukan secara tradisional. Berkuasanya raja atas hutan tidak semata-mata menghilangkan hak-hak tradisional masyarakat di dalam pemanfaatan kekayaan hutan karena kebutuhan kerajaan akan kayu hanya sedikit dan luas hutan masih mencukupi kebutuhan seluruh penduduk. Berbeda dengan pemerintahan kolonial Belanda, raja tidak memiliki sanksi hukum ataupun petugas untuk mencegah penduduk dalam mengeksploitasi hutan.

Sementara itu, pada masa VOC pekerjaan blandong merupakan kerja wajib yang sangat menyengsarakan masyarakat. Sistem kerja blandong dilakukan secara berkelompok, yang mana tiap-tiap kelompok memiliki giliran selama delapan sampai lima belas hari. Pekerjaan ini menghabiskan waktu selama delapan sampai sembilan bulan per tahunnya. Setiap pekerja blandong dibagi menjadi dua masa kerja, yaitu masa penebangan dari bulan Mei hingga bulan November dan masa pengangkutan yang dilakukan dari bulan Desember hingga bulan April. Untuk upah pekerja blandong, VOC memberikan upah yang cukup besar khususnya bagi para pekerja yang mempunyai keterampilan tinggi. Tidak hanya uang tunai, VOC juga memberikan upah berupa garam, tembakau, gula, beras, bahkan membebaskan mereka dalam tuntutan pembayaran pajak. Terlepas dari hal tersebut, sebagai sebuah kongsi dagang, VOC hanya mengejar keuntungan belaka. Dalam mengeksploitasi hutan, VOC membebaskan pajak kayu yang memang cukup besar untuk ditujukan kepada para bupati di Jawa. Sebagai contohnya, kayu jati yang harus dipenuhi bupati pada tahun 1796 adalah sebanyak 9.300 balok (Hendro, 2019). Dampak dari pembebanan pajak tersebut mengakibatkan eksploitasi hutan semakin

tidak terkontrol, apalagi kerakusan yang dilakukan oleh para residen dan bupati juga ikut tidak terkontrol. Mereka menekan penduduk untuk menghasilkan kayu lebih banyak dari target dan beban pajak VOC, maka kelebihan itu akan menjadi hak untuk bupati dan residen setempat. Pada masa ini, terdapat pula sistem kontrak wilayah yang berlaku. Dalam artian, biasanya dijalankan oleh pengusaha partikelir Cina atau Eropa. Kontrak wilayah berisi tentang cakupan wilayah dan penduduk yang bertempat tinggal di dalamnya. Para bupati mengajukan kembali beban pajak kepada para penguasa partikelir, dengan memberi imbalan berupa pengelolaan wilayah dan tenaga kerja.

Kerusakan dan dampak eksploitasi

Dalam kegiatan eksploitasi kayu jati, VOC tidak mempunyai ketetapan pengawasan yang ketat untuk pemilihan jenis kayu yang akan ditebang. VOC hanya menekankan pencapaian target yang harus dipenuhi oleh para bupati yang ditunjuk. Bupati yang dapat memenuhi atau melampaui target yang telah ditetapkan oleh VOC, akan mendapatkan pujian dan bonus dari VOC. Akibatnya, para bupati melakukan penebangan hutan tanpa mempertimbangkan asas kelestarian hutan. VOC juga tidak menetapkan peraturan dalam eksploitasi kayu jati perihal usaha rehabilitasi buatan. Mereka hanya menyerahkan peremajaan hutan sepenuhnya pada alam, atau disebut sebagai peremajaan alami. Secara umum, VOC menggunakan perjanjian untuk mengambil alih hutan dari penguasa di suatu daerah melalui politik pecah belah (*divide et impera*). Karena kerajaan-kerajaan tidak lagi seberkuasa dulu, VOC memabat habis hutan-hutan di Jawa. Hutan menjadi berubah kering dan gersang, gelondongan-gelondongan kayu menumpuk siap diangkut ke pusat-pusat pengelolaan. Oleh karena itu, ketika VOC mengalami kebangkrutan, kerusakan hutan jati di Jawa mulai semakin tampak. Sekitar tahun 1760, sebagian besar pohon jati di daerah Rembang habis ditebang.

Daerah pesisir utara Jawa diketahui banyak kehilangan hutan sehingga sulit untuk menyediakan kayu ketika dibutuhkan, kecuali dari tempat-tempat yang lokasinya berada jauh di pedalaman. Contohnya, di wilayah pesisir pantai Utara Jawa yang telah mencapai tahap tidak mampu lagi menyediakan kayu kecuali harus masuk jauh ke pedalaman hutan. Kompeni kemudian mengupayakan pemindahan para pekerja ke Blora. Tanah-tanah raja diambil seenaknya, seolah kekuasaan raja tidak berlaku. Dampak lainnya adalah hilangnya hak ulayat (*wewengkon*) atas penguasaan hutan desa (*gementee*). Dalam artian, yang diperbolehkan menebang pohon hanyalah warga dari desa yang bersangkutan dan apabila penduduk desa lain ingin mengambil kayu, mereka harus mendapat perizinan dari petinggi desa (*demang*). Meski begitu, belum diketahui secara pasti berapa luas dari hutan di Jawa yang mengalami kerusakan selama di bawah pengelolaan VOC. Hal ini dikarenakan kegiatan pengukuran hutan baru dilakukan pada masa kolonial Belanda pada tahun 1863. Kegiatan eksploitasi atau praktik penebangan sembrono dan pemberian upah yang terlalu rendah dari VOC kemudian telah berakibat dengan terjadinya kerusakan hutan yang berat di area-area bekas tebangan dan memiskinkan masyarakat yang berada di sekitarnya. Rakyat menjadi tidak terorganisir dan terus menerus menyampaikan keluhan. Suara dari rakyat menjadi semakin berpengaruh ketika

para ilmuwan Belanda juga mulai gencar dalam menyerukan ketidakbecusan VOC. Protes dan keluhan tersebut ditanggapi oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1722 dengan mengeluarkan keputusan yang memerintahkan penghentian penebangan hutan untuk keperluan kompeni di Karesidenan Priangan selama 15 tahun sehingga kondisi hutan akan pulih kembali dan penduduk beristirahat dari kerja paksa. Sementara di kawasan lain di Pulau Jawa, eksploitasi hutan berlangsung terus dengan modus operasi yang hampir sama, tetapi diselingi dengan terjadinya perubahan-perubahan kekuatan politik di antara kelompok kepentingan yang juga diikuti dengan pembentukan aliansi-aliansi strategis baru yang lebih menguntungkan masing-masing. Pemerintah Kolonial dan VOC justru semakin agresif dalam bisnis kayu jati dengan cara memberikan kesempatan kepada para bupati dan pedagang-pedagang Cina untuk terlibat dalam bisnis kayu. Lain halnya dengan pihak Kerajaan Mataram yang semakin melemah dalam perundingan-perundingan hingga akhirnya berhasil dipecah belah oleh VOC menjadi empat kerajaan pada pertengahan sekitar tahun 1700. Akibat dari kondisi kekuasaan yang tidak lagi seimbang ini, korupsi dan kolusi merebak di kalangan pegawai VOC, pejabat kerajaan, dan para Bupati yang semakin mempercepat kerusakan hutan. Tanggapan dari pihak kolonial mengenai kerusakan hutan ini puncaknya terjadi pada tahun 1796, ketika Gubernur Pantai Timur Laut, P.G. Overstraten mengadakan percobaan dengan menyebar bibit-bibit pohon jati di atas tanah.

Hal ini menunjukkan keprihatinan mengingat penebangan hutan jati di Jawa yang dimulai sejak tahun 1602 baru mendapatkan penanganan atas eksploitasi hutan pada tahun 1796. Dengan demikian, selama 194 tahun VOC mengeksploitasi hutan jati di Jawa tanpa melakukan rehabilitasi hutan. Kebijakan yang dimaksudkan untuk menjaga bisnis kayu VOC di Pulau Jawa pada akhirnya juga berakhir karena yang berkembang selanjutnya adalah berupa penyalahgunaan wewenang di kalangan pejabat pemerintah kolonial dan berkembangnya bisnis pribadi antara karyawan dan eks-karyawan VOC dengan pribadi para bupati untuk memperkaya diri masing-masing dengan melibatkan masyarakat sebagai tenaga buruh untuk penebangan yang sudah tidak mampu dikendalikan. Penebangan liar ini semakin lama semakin mengurangi pendapatan pemerintah kolonial Belanda dari pajak maupun cukai. VOC yang telah menyebabkan terjadinya begitu banyak dampak negatif dari kegiatan eksploitasinya pada akhirnya membawa VOC menuju keputusan dibubarkannya pada tahun 1796. Pembubaran VOC ini diputuskan dengan maksud untuk memudahkan dalam penentuan langkah-langkah perbaikan pengelolaan hutan yang selanjutnya akan dilakukan oleh Pemerintah Belanda. Di tengah-tengah segala kerusuhan tersebut, Dirk van Hogendorp, seorang mantan Residen Jepara menuliskan tanggapannya akan kerusakan hutan jati di Jawa sekitar tahun 1800:

Batavia! Kagum! Dengarkan dengan takjub apa yang harus saya komunikasikan. Armada kami hancur, perdagangan kami merana, navigasi kami akan hancur - kami membeli dengan harta yang sangat besar kayu dan bahan lain untuk pembuatan kapal dari kekuatan utara, namun di Jawa kami meninggalkan 'skuadron' yang suka berperang dan berdagang [yaitu, tegakan jati] berdiri dengan akarnya di tanah. Ya, hutan Jawa memiliki kayu yang cukup untuk membangun angkatan laut yang terhormat dalam waktu singkat, selain kapal dagang sebanyak yang kami butuhkan .. Terlepas dari semua [penebangan]

hutan Jawa tumbuh secepat mereka ditebang, dan tidak akan habis-habisnya di bawah perawatan dan manajemen yang baik.

Keberlangsungan penguasaan hutan jati di Pulau Jawa oleh VOC yang kebijakan-kebijakannya sama sekali tidak memihak rakyat pribumi kecil berakhir dengan menyisakan derita rakyat yang dituntut mencari alternatif lain dalam mencukupi kehidupannya. Rakyat yang tidak memiliki tanah dan tidak terikat dengan tanah komunal harus menjual tenaganya kepada pihak pemerintah. Hal ini karena adanya pembatasan akses masyarakat terhadap hutan jati yang secara tidak langsung merusak ekonomi subsisten yang telah tumbuh di lingkungan masyarakat selama ini. Kemiskinan juga muncul pada masyarakat di wilayah sekitar hutan akibat dari sistem kerja blandong yang mengharuskan para blandong hidup di dalam hutan dalam jangka waktu yang lama hingga terpaksa meninggalkan keluarga. Para blandong banyak yang kemudian meninggal karena kelelahan saat bekerja di hutan, sementara keluarga yang ditinggalkan juga hidup dalam kesusahan. Selain faktor tersebut, kemiskinan juga muncul akibat pemberian upah yang minim kepada para blandong yakni 2,8 sen/hari yang tidak mungkin cukup untuk kehidupan hidup masa itu. Pada akhirnya, secara resmi pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan VOC di Jawa pada tahun 1816. Hutan jati tidak lagi milik umum atau swasta, tetapi ditegaskan menjadi milik negara sepenuhnya, khususnya wilayah pesisir utara pulau Jawa (*staatsdomein*). Meski demikian, ambisi VOC tetap diteruskan oleh pemerintah Belanda yang berkeinginan untuk menguasai pulau Jawa sebagai tujuan mereka.

Kesimpulan

Eksploitasi hutan jati di Jawa semakin meningkat ketika VOC berhasil melakukan upaya penguasaan wilayah di sebagian besar Pulau Jawa. VOC melakukan penguasaan hutan jati pada abad ke-17 di wilayah Karesidenan Rembang, yaitu Kabupaten Rembang, Kabupaten Lasem, Kabupaten Tuban, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Bojonegoro. Hal ini berawal dari kesepakatan yang dilakukan antara VOC dengan para penguasa Jawa. Kesepakatan tersebut berupa VOC memberikan bantuan kepada Raja yang membutuhkan bantuan pasukan dan persenjataan, tetapi dengan syarat memberikan imbalan berupa sebagian wilayah kekuasaan di Pulau Jawa. Dengan kesepakatan tersebut maka dimulailah penguasaan VOC oleh sebagian tanah dan hutan di Jawa, yang mana kemudian menjadi titik awal mula tindakan eksploitasi VOC terhadap hutan jati. Namun, kegiatan eksploitasi kayu jati VOC tidak mempunyai ketetapan pengawasan yang ketat untuk pemilihan jenis kayu yang akan ditebang. Akibatnya, para bupati yang ditunjuk justru melakukan penebangan hutan tanpa memperhatikan kelestarian hutan. Pada akhirnya, VOC mengalami kebangkrutan dibarengi dengan kerusakan hutan yang parah di Pulau Jawa. Kerusakan-kerusakan tersebut berupa lahan hutan jati yang menjadi gersang, persediaan kayu jati yang habis karena pohon-pohon jati habis ditebang, pesisir utara Jawa yang kehilangan hutan, hilangnya hak ulayat atas penguasaan hutan desa, hingga berdampak pada masalah kemiskinan masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Setelah 194 tahun VOC melakukan eksploitasi hutan jati di Jawa, akhirnya kongsi dagang bentukan Belanda tersebut dibubarkan pada tahun 1796 sebagai upaya untuk memudahkan dalam penentuan langkah-langkah

perbaikan pengelolaan hutan yang selanjutnya akan dilakukan oleh Pemerintah Belanda. Upaya rehabilitasi hutan jati oleh pemerintah kolonial Belanda yang begitu lambat merupakan penyebab utama atas terjadinya kerusakan hutan jati di Jawa yang parah. Pihak-pihak berkuasa yang seharusnya mengupayakan kebijakan dalam segala tindakannya justru menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan yang besar. Tindakan dan tanggapan pihak berkuasa seharusnya dilakukan sesegera mungkin mengingat hal ini menyangkut keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup yang tentunya menjadi sumber daya alam manusia di sekitarnya. Manusia pada dasarnya harus memiliki kontrol dan batasan atas semua tindakannya di bumi. Batasan dalam nafsu, egoisme, kekuasaan, uang, dan lain-lain. Dengan demikian, penelitian ini penting sebagai salah satu bentuk kajian sejarah dalam upaya memperluas penulisan sejarah agraria, utamanya sebagai bentuk kesadaran akan potensi dan sumber daya alam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber atau penguatan teoretis dalam kajian hutan jati di Pulau Jawa. Penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh para peneliti selanjutnya dalam bentuk kajian analisis lebih luas seperti rincian lanjutan perihal kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terkait rehabilitasi hutan jati di Jawa pasca kerusakan akibat eksploitasi.

Daftar Pustaka

- Adcha, F. R. (2013). Kontrak Penebangan Hutan Jati di Tuban 1865-1942. *Avatara (E-Journal Pendidikan Sejarah)*, 1(2).
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/2352>
- Hendro, E. P. (2019). 'Mblandong' Untuk Menopang Perekonomian Masyarakat Pinggir Hutan: Suatu Pendekatan Historis Antropologis. *Jurnal Study Budaya Nusantara*, 3(1), 22-39.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.sbn.2019.003.01.02>
- Maji, A. R. S. (2019). *Wong Blandong, Eksploitasi & Rehabilitasi Hutan Jati di Jawa Pada Masa Kolonial*. FORUM.
- Nanang Fahrudin. (2017). Blandongdiensten. *Radar Bojonegoro*.
- Nurkholifah, I., & Kasuma, G. (2018). Pengelolaan Hutan Jati di Blora (1897-1942). *Verleden: Jurnal Kesenjajaran*, 13(2), 8. <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-verledenb37501fad2full.pdf>
- Peluso, N. L. (2021). *Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumber Daya dan Perlawanan di Jawa*. KOPHALINDO.
- Peluso, N. L. (2023). *Rich forests, poor people: Resource control and resistance in Java*. Univ of California Press.
- Priyatmoko, H. (2019). *Pohon Jati di Mata Orang Jawa Kuno*. Universitas Sanata Dharma. Retrieved 29 Januari 2024 from <http://repository.usd.ac.id/36197/>
- Raffles, T. S. (1817). *The History of Java in two volumes*. Parbury, and Allen : and John Murray.
- Ricklefs, M. (2011). *Sejarah Indonesia Modern* (D. Hardjowidjono, Trans.; 10 ed.). Gadjah Mada University Press.

- Supriyadi. (2016). COMMUNITY OF PRACTITIONERS : SOLUSI ALTERNATIF BERBAGI PENGETAHUAN ANTAR PUSTAKAWAN. *Lentera Pustaka*, 2(2), 10. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lpustaka>
- van der Chijs, J. A. (1900). *Nederlandsch-Indisch plakaatboek, 1602-1811* (Vol. 17). Landsdrukkerij. <https://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=%28teak+voc+java%29&coll=boeken1&page=1&identifier=t19nAAAAcAAJ&rowid=4>
- Warto, W. (2001). *Blandong: Kerja Wajib Eksploitasi Hutan di Karesidenan Rembang Abad Ke-19*. Pustaka Cakra.
- Weber, A. (2017). Dingen Die Ergens Toe Dienen: Verhalen over materiële cultuur van wetenschap. In E. v. Gelder, E. Jorink, I. Nieuwlad, M. Rijks, & A. Spruit (Eds.), *Hout, poep en hydrometers Chemische kennis en het bestuur van het Nederlandse koloniale rijk in Azië in de vroege negentiende eeuw* (pp. 32-35). Verloren.
- Wheatley, H. (2021). *Agriculture, Resource Exploitation, and Environmental Change*. Routledge.
- Zamroni, M. (2014). Jati Jawa Kontribusi Kayu Jati Bagi Masyarakat Jawa. *GELAR: Jurnal Seni Budaya*, 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33153/glr.v12i1.1499>